

## ABSTRAK

Implementasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara nyata terdapat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pelaku tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil melalui pemidanaanya, sedangkan bagi korban berhak mendapatkan perlindungan berupa pemulihan sebagai akibat kerugian yang dideritanya. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam pembuktian. Dalam hal terdapat penyangkalan keterangan terdakwa atau saksi yang dinyatakan dalam BAP, maka jaksa penuntut umum baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan hakim yang mengadili perkaranya dapat menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik yang menangani perkaranya terdakwa tersebut. Isu hukum yang diajukan: relevansi saksi verbalisan dihadirkan di persidangan perkara pidana dan 2. *Ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang menhadirkan saksi verbalisan. Tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum nirmatif, dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Urgensi menghadirkan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tergantung pada kebutuhan praktis dalam pembuktian suatu perkara. Keterangan saksi verbalisan tidak berbeda dengan keterangan saksi pada umumnya. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, telah memperluas pengertian saksi dalam KUHAP, yang tidak selalu mendengar melihat dan mengalami sendiri, secara eksplisit diakuinya saksi alibi, termasuk juga saksi verbalisan. Dalam konteks pembuktian, kehadiran saksi verbalisan menjadi penting, karena untuk mengklarifikasi penyangkalan keterangan saksi maupun tersangka di BAP penyidikan. Urgensi saksi bukan terletak pada yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri suatu tindak pidana, namun pada relevansi kesaksianya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. *Ratio decidendi* keterangan saksi verbalisan dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara dengan menemukan relevansinya dengan alat bukti yang lain.

**Kata Kunci :** Urgensi, Saksi Verbalisan, pemeriksaan perkara di pengadilan.

## ABSTRACT

*The implementation of a guarantee of legal certainty and the protection of human rights actually contained in the resolution process. criminal casesThe criminal process to obtain justice through pemidanaanya, and is entitled to protection for the victims of recovery as his. Losses A witness is a main. verifiable evidence. In the event of denial information the defendant or witness expressed in dossier, then public prosecutors good on its own initiative and at the request of the judge even can make a witness verbalisan investigators who handles even the defendant. The issue of a proposed law: (a) relevance witness verbalisan presented at the trial and criminal cases (b) ratio decidendi consideration a judge in disconnect criminal case that menhadirkan witness verbalisan. Type research the this is research law normative, with the approach perundang invitation, approach the concept and approach cases .*

*Urgency verbalisan invite witnesses in the examination process in a court of law whenever the need arises practical in a matter of evidence. Verbalisan is no different from the testimony of a witness in general. The rising of the award the Constitutional Court No.65 /PUU-VIII / 2010, have a witness in KUHAP expanded understanding, which was not always hear seen and experienced. Explicitly admittedly witness alibi, including also witness verbalisan. In konsteks of, the attendance of a witness verbalisan is important, due to clarify denial a witness and suspect on bap investigation. Urgency witness not lies in she saw, he heard and he natural own a report of criminal, but in relevance his testimony with criminal cases that being examined. Ratio decidendi a witness verbalisan can be used to support confidence the judge in break according to find relevance with a instrument other evidence*

*Keywords: urgency, a witness verbalisan, a proceeding in the court*